



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGARALAM

NOMOR : 09 TAHUN 2007

Tentang

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS (K T L) DALAM DAERAH KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2003 tentang Larangan Penggunaan Jalan Selain untuk Kepentingan Lalu Lintas, maka akan menata kembali daerah Kawasan Tertib Lalu lintas (KTL) sesuai perkembangan Kota Pagar Alam;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, tambahan lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 49, tambahan lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 1060, tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 1060, tambahan lembaran Negara Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, tentang Kendaraan dan Pengemudi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Kawasan Tertib Lalu lintas (KTL) Dalam Daerah Kota Pagar Alam.

Pasal 1

1. Di sepanjang ruas jalan Kapten Sanap dan Jalan Kombes. H.Umar dari simpang empat Petani sampai simpang tiga Tinggi hari ditetapkan sebagai Kawasan Tertib Lalu lintas;
2. Pada ruas jalan Kawasan Tertib Lalu lintas sebagaimana butir 1 dilarang masuk bagi kendaraan :
 - a. Kendaraan Truck/Angdes/Keranjang
 - b. Bus Umum (AKDP dan AKAP)
 - c. Mobil Box / Tanki
 - d. Kendaraan Bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
3. Pada kawasan Tertib Lalu lintas dilarang tidak memakai sabuk keselamatan dan helm bagi sepeda motor baik pengemudi maupun penumpang (dibonceng);
4. Dilarang parkir bagi kendaraan bermotor di tepi jalan umum sepanjang ruas jalan Kawasan Tertib Lalu lintas (KTL).

Pasal 2

Pada badan jalan termasuk bahu jalan dilarang melakukan kegiatan :

- a. Mencuci kendaraan
- b. Menggelar barang dagangan
- c. Usaha perbengkelan dan tambal ban
- d. Membiarkan kendaraan parkir tanpa batas waktu.

Pasal 3

1. Menunjuk dan memberi wewenang sesuai dengan surat perintah kepada petugas/personil baik dari Polri, Dinas Perhubungan dan Satuan Pol PP untuk menertibkan kendaraan bermotor di Kawasan Tertib Lalu lintas (KTL);
2. Selain operasi pengawasan rutin juga dapat dilakukan Razia Gabungan dalam rangka penertiban lalu lintas dan angkutan jalan di Kawasan Tertib Lalu lintas (KTL);

Pasal 4

Program kegiatan bagi petugas/personil yang mengawasi Kawasan Tertib Lalu lintas didukung dari APBD kota Pagar Alam.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Peraturan Kawasan Tertib Lalu lintas ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan sampai dikeluarkan surat keputusan yang baru.

Disahkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal: ~~11 Desember~~ 2007

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan Di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 11 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2007
Nomor ...09.....seri..E.....